



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Musdar, S.H. Alias Enjel Bin H. Sappe
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 18 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Togambang, Kelurahan Mattekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 dan penangkapan lanjutan pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mahmud Syaltut Alias Syaltut Bin H. Ambo Lau
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 16 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rambutan (Aspol Polres Bantaeng),
Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng,
Kabupaten Bantaeng dan Jalan Tinumbu Kelurahan
Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 dan penangkapan lanjutan pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Para Terdakwa menghadap ke Persidangan dengan didampingi Suardi S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa yang berkantor di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSDAR, SH Alias ENJEL Bin H. SAPPE dan Terdakwa II MAHMUD SYALTUT Alias SYALTUT Bin H. AMBO LAU, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa terdakwa I MUSDAR, SH Alias ENJEL Bin H. SAPPE dan Terdakwa II MAHMUD SYALTUT Alias SYALTUT Bin H. AMBO LAU dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan di kurangi masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu shabu milik tersangka MUSDAR Alias ENJEL Bin H.SAPPE dan tersangka MAHMUD SYALTUT Alias ENJEL Bin H.AMBO LAU;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau;
 - 4) 1 (satu) unit mobil honda Brio warna abu-abu DD 1163 HW;
 - 5) uang tunai sebesar Rp. 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun tidak dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. para Terdakwa kooperatif dengan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban



3. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
6. Para Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan bejanji akan memperbaiki diri serta Terdakwa ingin menemani ibu Terdakwa yang sudah berusia lanjut dan ingin menafkahi keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupun para Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 16.15 WITA bertempat di jalan Bolu Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 16.15 Wita, berawal informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang berada di jalan Bolu Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saksi Zulfausi Ashari (anggota polri) dan saksi Andri (anggota polri) bersama tim dari Polres Bantaeng melakukan pengintaian di rumah tersebut dan membuka pintu kamar dan menemukan terdakwa I sedang memegang paketan sachet narkotika golongan I atau Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sabu-sabu yang kemudian diselipkan di paha nya, Terdakwa II yang sedang memantau keadaan sekitar serta saksi Gilang Agam Wardana Alias Gilang yang sedang memegang alat hisap sabu-sabu (bong) dan saksi A.Mangkala Alias Kiki yang sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk berdampingan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba golongan I atau Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sabu-sabu 1 (satu) buah Handphone android merk vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), serta 1 (satu) unit mobil honda Brio DD 1163 HW warna abu-abu kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Bantaeng guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I mendapatkan narkoba golongan I atau Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sabu-sabu, berawal dari komunikasi telpon dengan Terdakwa II yang mengatakan "Lago saya mau ke makassar ini adajaki di Bantaeng?" dan di jawab oleh Terdakwa II "adaja Lago kerumahmaki" dan terdakwa I mengatakan "siapa tau ada dijual sabu lago ada uangku dua ratus ribu" kemudian terdakwa II menjawab "kesinimi saja" setelah melakukan percakapan telpon selanjutnya terdakwa I yang hendak ke makassar dengan mengendarai mobil honda Brio DD 1163 HW warna abu-abu telah berada di depan hotel ahriani Kabupaten Bantaeng dan memberikan uang senilai Rp. 200.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II selanjutnya kemudian Terdakwa II meminta kepada saksi Ronny B Alias Oni untuk dicarikan paketan sabu-sabu kemudian setelah mendapatkan paketan sabu-sabu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk kerumah saksi Gilang Agam Wardana Alias Gilang yang berada di jalan Bolu Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tuntut menggunakan atau menghisap sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu AIPDA Roslina, diduga Narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa II seberat 0,0983 gram (nol koma nol Sembilan delapan tiga);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2890/NNF/VI/2023 tanggal 13 Juli 2023, yang diperiksa oleh Asmawati, SH, M.Kes, Apt. Eka Agustiani, S.Si, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa MUSDAR Alias ENJEL Bin H. SAPPE dan Terdakwa MAHMUD SYALTUT Alias SYALTUT Bin H. AMBO LAU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 5919/2023/NNF, seperti tersebut benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara R.I Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No Lab: 2891/NNF/VII/2022 tanggal 13 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 5924/2023/NNF (MUSDAR Alias ENJEL) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
- 5925/2023/NNF (SYALTUT Bin H. AMBO LAU) seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Rambut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara R.I Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No Lab: 3230/NNF/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: 656576/2023/NNF (SYALTUT Bin H. AMBO LAU) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Bahwa perbuatan Terdakwa I MUSDAR, Alias ENJEL Bin H. SAPPE dan Terdakwa II MAHMUD SYALTUT Alias SYALTUT Bin H. AMBO LAU yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para terdakwa sehari-hari;

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 16.15 WITA bertempat di jalan Bolu Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 16.15 Wita, berawal informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang berada di jalan Bolu Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, sehingga saksi Zulfausi Ashari (anggota polri) dan saksi Andri (anggota polri) bersama tim dari Polres Bantaeng melakukan pengintaian di rumah tersebut dan membuka pintu kamar dan menemukan terdakwa I sedang memegang paketan sachet narkoba golongan I atau Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sabu-sabu yang kemudian diselipkan di paha nya, Terdakwa II yang sedang memantau keadaan sekitar serta saksi Gilang Agam Wardana Alias Gilang yang sedang memegang alat hisap sabu-sabu (bong) dan saksi A.Mangkala Alias Kiki yang sementara duduk berdampingan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba golongan I atau Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sabu-sabu 1 (satu) buah Handphone android merk vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), serta 1 (satu) unit mobil honda Brio DD 1163 HW warna abu-abu kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Bantaeng guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I mendapatkan narkoba golongan I atau Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sabu-sabu, berawal dari komunikasi telpon dengan Terdakwa II yang mengatakan "Lago saya mau ke makassar ini adajaki di Bantaeng?" dan di jawab oleh Terdakwa II "adaja Lago kerumahmaki" dan terdakwa I mengatakan "siapa tau ada dijual sabu lago ada uangku dua ratus ribu" kemudian terdakwa II menjawab "kesinimi saja" setelah melakukan percakapan telpon selanjutnya terdakwa I yang hendak ke makassar dengan mengendarai mobil honda Brio DD 1163 HW warna abu-abu telah berada di depan hotel ahriani Kabupaten Bantaeng dan memberikan uang senilai Rp. 200.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II selanjutnya kemudian Terdakwa II meminta kepada saksi Ronny B Alias Oni untuk dicarikan paketan sabu-sabu kemudian setelah mendapatkan paketan sabu-sabu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk kerumah saksi Gilang Agam Wardana Alias Gilang yang berada di jalan Bolu Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tuntuk menggunakan atau menghisap sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu AIPDA Roslina, diduga Narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa II seberat 0,0983 gram (nol koma nol Sembilan delapan tiga);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2890/NNF/VI/2023 tanggal 13 Juli 2023, yang diperiksa oleh Asmawati, SH, M.Kes, Apt. Eka Agustiani, S.Si, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa MUSDAR Alias ENJEL Bin H. SAPPE dan Terdakwa MAHMUD SYALTUT Alias SYALTUT Bin H. AMBO LAU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 5919/2023/NNF, seperti tersebut benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara R.I Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No Lab: 2891/NNF/VII/2022 tanggal 13 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 5924/2023/NNF (MUSDAR Alias ENJEL) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
- 5925/2023/NNF (SYALTUT Bin H. AMBO LAU) seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Rambut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara R.I Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No Lab: 3230/NNF/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: 656576/2023/NNF (SYALTUT Bin H. AMBO LAU) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Bahwa perbuatan Terdakwa I MUSDAR, Alias ENJEL Bin H. SAPPE dan Terdakwa II MAHMUD SYALTUT Alias SYALTUT Bin H. AMBO LAU yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para terdakwa sehari-hari;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Bahwa ia Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 16.15 WITA bertempat di jalan Bolu Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 16.15 Wita, berawal informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang berada di jalan Bolu Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saksi Zulfausi Ashari (anggota polri) dan saksi Andri (anggota polri) bersama tim dari Polres Bantaeng melakukan pengintaian di rumah tersebut dan membuka pintu kamar dan menemukan terdakwa I sedang memegang paketan sachet narkotika golongan I atau Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sabu-sabu yang kemudian diselipkan di paha nya, Terdakwa II yang sedang memantau keadaan sekitar serta saksi Gilang Agam Wardana Alias Gilang yang sedang memegang alat hisap sabu-sabu (bong) dan saksi A.Mangkala Alias Kiki yang sementara duduk berdampingan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika golongan I atau Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sabu-sabu 1 (satu) buah Handphone android merk vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), serta 1 (satu) unit mobil honda Brio DD 1163 HW warna abu-abu kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Bantaeng guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I mendapatkan narkotika golongan I atau Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sabu-sabu, berawal dari komunikasi telpon dengan Terdakwa II yang mengatakan "Lago saya mau ke makassar ini adajaki di Bantaeng?" dan di jawab oleh Terdakwa II "adaja Lago kerumahmaki" dan terdakwa I mengatakan "siapa tau ada dijual sabu lago ada uangku dua ratus ribu" kemudian terdakwa II menjawab "kesinimi saja" setelah melakukan percakapan telpon selanjutnya terdakwa I yang hendak ke makassar dengan mengendarai mobil honda Brio DD 1163 HW warna abu-abu telah berada di depan hotel ahriani Kabupaten Bantaeng dan memberikan uang senilai Rp.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II selanjutnya kemudian Terdakwa II meminta kepada saksi Ronny B Alias Oni untuk dicarikan paketan sabu-sabu kemudian setelah mendapatkan paketan sabu-sabu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk kerumah saksi Gilang Agam Wardana Alias Gilang yang berada di jalan Bolu Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tuntut menggunakan atau menghisap sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu AIPDA Roslina, diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa II seberat 0,0983 gram (nol koma nol Sembilan delapan tiga);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2890/NNF/VI/2023 tanggal 13 Juli 2023, yang diperiksa oleh Asmawati, SH, M.Kes, Apt. Eka Agustiani, S.Si, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa MUSDAR Alias ENJEL Bin H. SAPPE dan Terdakwa MAHMUD SYALTUT Alias SYALTUT Bin H. AMBO LAU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 5919/2023/NNF, seperti tersebut benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara R.I Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No Lab: 2891/NNF/VII/2022 tanggal 13 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 5924/2023/NNF (MUSDAR Alias ENJEL) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
- 5925/2023/NNF (SYALTUT Bin H. AMBO LAU) seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Rambut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara R.I Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No Lab: 3230/NNF/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik disimpulkan: 656576/2023/NNF (SYALTUT Bin H. AMBO LAU) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Bahwa perbuatan Terdakwa I MUSDAR, Alias ENJEL Bin H. SAPPE dan Terdakwa II MAHMUD SYALTUT Alias SYALTUT Bin H. AMBO LAU yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para terdakwa sehari-hari;

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zul Fausih Ashari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang salah satunya adalah Saksi Andri telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa dan Saksi Gilang Agam Wardana alias Gilang serta Saksi Mangkala alias Kiki Bin Abd. Rauf atas dugaan penyalahgunaan narkotika pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Saksi Gilang Agam Wardana;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 15.45 WITA, Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Gilang Agam Wardana sedang mengkonsumsi sabu-sabu dirumahnya, yang lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim mendatangi rumah tersebut di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, lalu sekitar pukul 16.00 WITA saat tiba di rumah Saksi Gilang Agam Wardana alias Gilang kemudian Saksi dan tim masuk ke rumah tersebut dan menemukan Para Terdakwa serta Saksi Gilang Agam Wardana dan Saksi A. Mangkala sedang berada di dalam kamar

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gilang Agam Wardana, dimana saat itu posisi Para Terdakwa sedang duduk berdampingan dan Terdakwa Musdar, S.H. Alias Enjel Bin H. Sappe memegang paketan sabu ditangan kanannya lalu paketan sabu tersebut diselipkan disela kedua pahanya, sedangkan Saksi Gilang Agam Wardana sedang memegang bong dan sementara mengisap sabu tersebut bersama dengan Saksi A. Mangkala;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu DD 1163 HW, Uang tunai sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hijau;
- bahwa 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu ditemukan disela paha Terdakwa I Musdar,
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa kepada Saksi, Para Terdakwa Bersama saksi Gilang dan Saksi Mangkala alias kiki baru saja mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dibakar melalui bong kemudian dihisap secara bergantian antara Para Terdakwa serta saksi Gilang dan Saksi Mangkala alias kiki;
- bahwa bong yang digunakan sebagai alat untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Gilang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa Mahmud Syaltut Alias Syaltut Bin H. Ambo Lau membeli dari saudara Oni dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa Musdar, S.H. Alias Enjel Bin H. Sappe;
- Bahwa Para Terdakwa diambil urinnnya untuk dilakukan pemeriksaan setibanya di kantor POLRES Bantaeng;
- bahwa Sesuai keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam adalah handphone yang digunakan oleh para Terdakwa untuk berkomunikasi terkait pembelian sabu-sabu tersebut, lalu barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah bagian dari uang yang digunakan untuk membeli paketan sabu yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu DD 1163 HW dalam mobil

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan oleh Para Terdakwa menuju Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan membawa paketan sabu ke kamar Saksi Gilang Adam Wardana;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita pada saat penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

2. **Andri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang salah satunya adalah Saksi Zul Fauzi Ashari telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa dan Saksi Gilang Agam Wardana alias Gilang serta Saksi Mangkala alias Kiki Bin Abd. Rauf atas dugaan penyalahgunaan narkoba pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Saksi Gilang Agam Wardana;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 15.45 WITA, Saya dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Gilang Agam Wardana sedang menkomsumsi sabu-sabu dirumahnya, yang lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim mendatangi rumah tersebut di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, lalu sekitar pukul 16.00 WITA saat tiba di rumah Saksi Gilang Agam Wardana alias Gilang kemudian Saksi dan tim masuk ke rumah tersebut dan menemukan Para Terdakwa serta Saksi Gilang Agam Wardana dan Saksi A. Mangkala sedang berada di dalam kamar Saksi Gilang Agam Wardana, dimana saat itu posisi Para Terdakwa sedang duduk berdampingan dan Terdakwa Musdar, S.H. Alias Enjel Bin H. Sappe memegang paketan sabu ditangan kanannya lalu paketan sabu tersebut diselipkan disela kedua pahanya, sedangkan Saksi Gilang Agam Wardana sedang memegang bong dan sementara mengisap sabu tersebut bersama dengan saudara Saksi A. Mangkala;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu DD 1163 HW, Uang tunai sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hijau;



- bahwa 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu ditemukan disela paha Terdakwa I Musdar,
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Para Terdakwa Bersama saksi Gilang dan Saksi Mangkala alias kiki baru saja mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dibakar melalui bong kemudian dihisap secara bergantian antara Para Terdakwa serta saksi Gilang dan Saksi Mangkala alias kiki;
 - bahwa bong yang digunakan sebagai alat untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Gilang;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa Mahmud Syaltut Alias Syaltut Bin H. Ambo Lau membeli dari saudara Oni dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa Musdar, S.H. Alias Enjel Bin H. Sappe;
 - Bahwa Para Terdakwa diambil urinnnya untuk dilakukan pemeriksaan setibanya di kantor POLRES Bantaeng;
 - bahwa Sesuai keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam adalah handphone yang digunakan oleh para Terdakwa untuk berkomunikasi terkait pembelian sabu-sabu tersebut, lalu barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah bagian dari uang yang digunakan untuk membeli paketan sabu yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu DD 1163 HW adalah mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa menuju Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan membawa paketan sabu ke kamar Saksi Gilang Adam Wardana;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita pada saat penggeledahan;
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.
3. **Gilang Agam Wardana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa dan Saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mangkala alias Kiki atas dugaan penyalahgunaan narkoba pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Mangkala alias Kiki sudah berada didalam kamar Saksi, kemudian Para Terdakwa datang dan masuk kedalam kamar Saksi dan duduk di samping kanan Saksi kemudian Terdakwa Mahmud mengambil 1 (satu) sachet paket sabu dari kantong celana depan sebelah kanannya lalu Terdakwa II Mahmud membuka palster yang terlilit di paketan sabu tersebut setelah itu Terdakwa II Mahmud memperlihatkan kepada Terdakwa I Musdar, sambil mengatakan "banyak ji isinya ligo" kemudian Terdakwa II Mahmud menyimpan paketan shabu tersebut di lantai tepat di depan Terdakwa II Mahmud setelah itu Saksi Mangkala alias Kiki mengambil paketan sabu tersebut sambil melihat isi paketan sabu;
- bahwa sebelum polisi datang, para Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisap;
- bahwa saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa datang ke rumah saksi adalah untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1(satu) Set Bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang sementara digenggam oleh Saksi;
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi serta saksi Mangkala menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Saksi mengambil narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks kaca lalu Saksi membakar pireks kaca tersebut sampai sabu-sabu tersebut panas dan meleleh lalu didiamkan sampai dingin dan setelah dingin Saksi membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok secara bergantian antara Para Terdakwa dengan saksi Saksi serta Saksi Mangkala, dimana Saksi Mangkala yang lebih dahulu menghisap, kemudian Terdakwa I Musdar, Kemudian Terdakwa II Mahmud, Saksi, Kemudian kembali ke Saksi Mangkala dan terakhir saksi kembali menghisap;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak janji dengan Para Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba di rumah saksi, namun Terdakwa II Mahmud pernah sebelumnya meminjam alat hisap sabu dari Saksi;
 - Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita pada saat penggeledahan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;
4. **Mangkala alias Kiki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa dan Saksi serta Saksi Gilang Agam Wardana atas dugaan penyalahgunaan narkoba pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Saksi Gilang Agama Wardana;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Gilang sudah berada didalam kamar Saksi Gilang, kemudian Para Terdakwa datang dan masuk kedalam kamar Saksi Gilang dan duduk di samping kanan Saksi Gilang kemudian Terdakwa Mahmud mengambil 1 (satu) sachet paket sabu dari kantong celana depan sebelah kanannya lalu Terdakwa II Mahmud membuka palster yang terilit di paketan sabu tersebut setelah itu Terdakwa II Mahmud memperlihatkan kepada Terdakwa I Musdar, sambil mengatakan "banyak ji isinya ligo" kemudian Terdakwa II Mahmud menyimpan paketan shabu tersebut di lantai tepat di depan Terdakwa II Mahmud setelah itu Saksi mengambil paketan sabu tersebut sambil melihat isi paketan sabu;
 - bahwa sebelum polisi datang, para Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisap;
 - bahwa saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa datang ke rumah saksi Gilang adalah untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) Set Bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang sementara digenggam oleh Saksi Gilang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dan Saksi serta saksi Gilang menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Saksi Gilang mengambil narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks kaca milik saksi Gilang lalu Saksi Gilang membakar pireks kaca tersebut sampai sabu-sabu tersebut panas dan meleleh lalu dидiamkan sampai dingin dan setelah dingin Saksi membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok secara bergantian antara Para Terdakwa dengan saksi Saksi serta Saksi Gilang dimana Saksi yang lebih dahulu menghisap, kemudian Terdakwa I Musdar, Kemudian Terdakwa II Mahmud, Kemudian Saksi Gilang, Kemudian kembali ke Saksi dan terakhir saksi Gilang kembali menghisap bersamaan dengan datangnya polisi;
- bahwa saksi tidak janji dengan Para Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba di rumah saksi Gilang dan saksi juga tidak mengetahui kenapa para Terdakwa datang ke rumah Saksi Gilang;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita pada saat penggeledahan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Mangkala alias Kiki serta Saksi Gilang Agam Wardana atas dugaan penyalahgunaan narkoba pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Saksi Gilang Agama Wardana;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar Pukul 14.30 WITA Terdakwa I Musdar menelpon Terdakwa II Mahmud untuk mencari narkoba jenis sabu, kemudian pada pukul 15.30 Para Terdakwa bertemu di depan hotel Ahriani dan Terdakwa memberikan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Mahmud, lalu sekitar 20 menit kemudian ada 2 (dua) orang berboncengan motor datang menghampiri Terdakwa II Mahmud dan bertransaksi pembelian paket sabu kemudian setelah itu Terdakwa II Mahmud menghampiri Terdakwa dan mengatakan "putar mobil lago ketempatnya temanku" lalu Terdakwa dan Terdakwa Mahmud naik keatas mobil kemudian memutar mobil dan menuju kerumah teman Terdakwa Mahmud, setibanya di rumah Teman Terdakwa Mahmud yang tidak saya kenali yang bernama Saksi Gilang Agam Wardana, Terdakwa bersama Terdakwa Mahmud langsung masuk ke kamar Saksi Gilang dan Terdakwa melihat Saksi Mangkala dan Saksi Gilang sudah berada didalam kamar Saksi Gilang, kemudian Terdakwa Mahmud mengambil 1 (satu) sachet paket sabu dari kantong celana depan sebelah kanannya lalu Terdakwa II Mahmud membuka palster yang terlilit di paketan sabu tersebut setelah itu Terdakwa II Mahmud memperlihatkan kepada Terdakwa I sambil mengatakan "banyak ji isinya lago" kemudian Terdakwa II Mahmud menyimpan paketan shabu tersebut di lantai tepat di depan Terdakwa II Mahmud setelah itu Saksi mengambil paketan sabu tersebut sambil melihat isi paketan sabu;

- Bahwa sebelum polisi datang, para Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisap;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa Mahmud memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa datang ke rumah saksi Gilang adalah untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Mangkala serta saksi Gilang mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Saksi Gilang mengambil narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks kaca milik saksi Gilang lalu Saksi Gilang membakar pireks kaca tersebut sampai sabu-sabu tersebut panas dan meleleh lalu didiamkan sampai dingin dan setelah dingin Saksi membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok secara bergantian antara Para Terdakwa dengan saksi Saksi serta Saksi Gilang dimana Saksi Mangkala yang lebih dahulu menghisap, kemudian Terdakwa I Musdar, Kemudian Terdakwa II Mahmud, Kemudian Saksi Gilang, Kemudian kembali ke

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mangkala dan terakhir saksi Gilang kembali menghisap bersamaan dengan datangnya polisi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan ketergantungan apabila tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada Terdakwa Mahmud atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita pada saat penggeledahan;
- Bahwa Barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet kristal bening narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu ditemukan disela paha Terdakwa Musdar, S.H. Alias Enjel Bin H. Sappe;
- bahwa Barang bukti yang berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu DD 1163 HW merupakan milik Terdakwa;

TERDAKWA 2

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Mangkala alias Kiki serta Saksi Gilang Agam Wardana atas dugaan penyalahgunaan narkoba pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Saksi Gilang Agama Wardana;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar Pukul 14.30 WITA Terdakwa I Musdar menelpon Terdakwa II Mahmud untuk mencari narkoba jenis sabu, kemudian pada pukul 15.30 Para Terdakwa bertemu di depan hotel Ahriani dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Mahmud, lalu sekitar 20 menit kemudian ada 2 (dua) orang berboncengan motor datang menghampiri Terdakwa II Mahmud dan bertransaksi pembelian paket sabu kemudian setelah itu Terdakwa II Mahmud menghampiri Terdakwa dan mengatakan "putar mobil lago ketempatnya temanku" lalu Terdakwa dan Terdakwa Mahmud naik keatas mobil kemudian memutar mobil dan menuju kerumah teman

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mahmud, setibanya di rumah Teman Terdakwa Mahmud yang tidak saya kenali yang bernama Saksi Gilang Agam Wardana, Terdakwa bersama Terdakwa Mahmud langsung masuk ke kamar Saksi Gilang dan Terdakwa melihat Saksi Mangkala dan Saksi Gilang sudah berada didalam kamar Saksi Gilang, kemudian Terdakwa Mahmud mengambil 1 (satu) sachet paket sabu dari kantong celana depan sebelah kanannya lalu Terdakwa II Mahmud membuka palster yang terlilit di paketan sabu tersebut setelah itu Terdakwa II Mahmud memperlihatkan kepada Terdakwa I sambil mengatakan "banyak ji isinya ligo" kemudian Terdakwa II Mahmud menyimpan paketan shabu tersebut di lantai tepat di depan Terdakwa II Mahmud setelah itu Saksi mengambil paketan sabu tersebut sambil melihat isi paketan sabu;

- Bahwa sebelum polisi datang, para Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisap di rumah Saksi Gilang Agam Wardana;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pengendara motor yang mengantarkan paket sabu kepada Terdakwa, namun yang Terdakwa ketahui paket sabu tersebut Terdakwa pesan melalui Oni;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa datang ke rumah saksi Gilang adalah untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Mangkala serta saksi Gilang mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Saksi Gilang mengambil narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks kaca milik saksi Gilang lalu Saksi Gilang membakar pireks kaca tersebut sampai sabu-sabu tersebut panas dan meleleh lalu didiamkan sampai dingin dan setelah dingin Saksi Gilang membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok secara bergantian antara Para Terdakwa dengan saksi Saksi serta Saksi Gilang dimana Saksi Mangkala yang lebih dahulu menghisap, kemudian Terdakwa I Musdar, Kemudian Terdakwa II Mahmud, Kemudian Saksi Gilang, Kemudian kembali ke Saksi Mangkala dan terakhir saksi Gilang kembali menghisap bersamaan dengan datangnya polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- bahwa Terdakwa tidak menerima upah dari Terdakwa Musdar atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan ketergantungan apabila tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang disita pada saat penggeledahan;
- Bahwa Barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet kristal bening narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu ditemukan disela paha Terdakwa Musdar;
- bahwa Barang bukti yang berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu DD 1163 HW merupakan milik Terdakwa Musdar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 2890/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0983 gram diberi nomor bukti 5919/2023/NNF milik para Terdakwa benar mengandung METAMFETAMINA;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 2891 / NNF / V II / 2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa Musdar S.H. alias Enjel yang diberi nomor bukti 5924/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
 - 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa Musdar S.H. alias Enjel yang diberi nomor bukti 5925/2023/NNF tidak ditemukan bahan narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 3230/NNF/VII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan **rambut** dengan berat netto 0,3865 bening dengan netto 0,0983 gram diberi nomor bukti 6576/2023/NNF milik Terdakwa Mahmud Syaltut benar mengandung METAMFETAMINA;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berita acara penimbangan barang bukti tanggal 7 Juli 2023 yang melakukan penimbangan terhadap narkoba berupa 1 saset berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu milik para Terdakwa dengan berat barang bukti 0,0983 (nol koma nol Sembilan delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu milik Terdakwa I dan Terdakwa II seberat 0,0983 (Nol Koma Nol Sembilan Delapan Tiga) Gram;
2. 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna Hitam;
3. 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna abu-abu dengan plat nomor DD 1163 HW;
4. Uang tunai sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andri dan Saksi Zulfausi Ashari bersama dengan tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Mangkala alias Kiki serta Saksi Gilang Agam Wardana pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Saksi Gilang Agama Wardana sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis metamfetamina atau dikenal dengan sabu-sabu dalam penguasaan para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa dan Saksi Mangkala alias Kiki serta Saksi Gilang Agam Wardana baru saja selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dimana ditemukan alat hisap narkoba jenis sabu / bong dalam genggamannya Saksi Gilang Agam Wardana serta ditemukan pula 1 saset paket narkoba jenis sabu seberat 0,0983 (nol koma nol Sembilan delapan tiga) gram yang disimpan di sela paha Terdakwa Musdar;
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Mangkala serta saksi Gilang mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Saksi Gilang mengambil narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks kaca milik saksi Gilang lalu Saksi Gilang membakar pireks kaca tersebut sampai sabu-sabu tersebut panas dan



meleleh lalu didiamkan sampai dingin dan setelah dingin Saksi membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok secara bergantian antara Para Terdakwa dengan saksi Saksi serta Saksi Gilang dimana Saksi Mangkala yang lebih dahulu menghisap, kemudian Terdakwa I Musdar, Kemudian Terdakwa II Mahmud, Kemudian Saksi Gilang, Kemudian kembali ke Saksi Mangkala dan terakhir saksi Gilang kembali menghisap bersamaan dengan datangnya polisi;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa Musdar membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa Mahmud Syaltut yang menghubungi / memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Ronny B Alias Oni;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa tidak merasakan ketergantungan apabila tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 2890/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, LAB: 2891 / NNF / V II / 2023 tanggal 13 Juli 2023 dan Nomor LAB: 3230/NNF/VII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 diketahui jika 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0983gram, urine Terdakwa Musdar dan Rambut Terdakwa Mahmud Syaltut benar mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ada rekomendasi dari dokter untuk menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri”, yang mana terhadap unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, adapun definisi orang berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah makhluk yang berakal budi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan para Terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama Musdar, S.H. Alias Enjel Bin H. Sappe dan Terdakwa II yang bernama Mahmud Syaltut Alias Syaltut Bin H. Ambo Lau yang mana para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan serta Para Terdakwa mampu memahami dan menjawab semua pertanyaan di persidangan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan (*Error in Persona*) dan Terdakwa adalah orang yang berakal budi, oleh karenanya unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri dan Saksi Zul Fauzi Ashari bersama dengan tim dari Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Saksi Gilang Agama Wardana sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis metamfetamina atau dikenal dengan sabu-sabu dalam penguasaan para Terdakwa yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa serta keterangan Saksi Gilang dan Saksi Mangkala diketahui jika Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa Musdar membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa Mahmud Syaltut yang menghubungi / memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Ronny B Alias Oni;

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 saset kristal bening dengan berat 0,0983 (nol koma nol Sembilan delapan tiga) gram yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik diketahui jika kristal bening tersebut benar mengandung METAMFETAMINA;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang Bahwa para Terdakwa bersama Saksi Mangkala dan Saksi Gilang menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali sebelum penangkapan dengan cara Saksi Gilang mengambil narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks kaca milik saksi Gilang lalu Saksi Gilang membakar pireks kaca tersebut sampai sabu-sabu tersebut panas dan meleleh lalu didiamkan sampai dingin dan setelah dingin Saksi Mangkalamembakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok secara bergantian antara Para Terdakwa dengan saksi Mangkala serta Saksi Gilang dimana Saksi Mangkala yang lebih dahulu menghisap, kemudian Terdakwa I Musdar, Kemudian Terdakwa II Mahmud, Kemudian Saksi Gilang, Kemudian kembali ke Saksi Mangkala dan terakhir saksi Gilang kembali menghisap bersamaan dengan datangnya polisi;

Menimbang bahwa terhadap para Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 2890/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, LAB: 2891 / NNF / V II / 2023 tanggal 13 Juli 2023 dan Nomor LAB: 3230/NNF/VII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 diketahui jika 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0983gram, urine Terdakwa Musdar dan Rambut Terdakwa Mahmud Syaltut benar mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang bahwa METAMFETAMINA terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang Bahwa Berdasarkan Hasil Labfor tersebut dapat diketahui bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0983gram (nol koma nol Sembilan delapan tiga) gram atau dibawah 1 (satu) gram (batas maksimum pemakaian satu hari untuk kelompok metamphetamine (shabu)) sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010;

Menimbang Bahwa kuantitas berat barang bukti Narkoba yang disita dari terdakwa belum diindikasikan sebagai pengedar narkoba serta dipersidangan diketahui terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang mana jika dihubungkan dengan fakta tujuan terdakwa membeli dan menguasai shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri hal mana bersesuaian dengan hasil tes urine dan tes rambut pada para terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban



bahwa benar Para Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 15 tersebut di atas bersifat alternatif yang berarti ketika salah satunya telah terbukti maka elemen unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung elemen “tanpa hak, menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang yang mana wewenang dapat bersumber dari undang-undang atau pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa berprofesi sebagai polisi yang mana penguasaan narkoba *in casu* tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut sehingga elemen unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang cukup jika unsur “setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dan memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan pada alasan meringankan Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset kristal bening yang mengandung metamfetamina, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna hitam, 1 (satu) unit mobil honda Brio warna abu-abu DD 1163 HW dan uang tunai sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa I Musdar, S.H. Alias Enjel Bin H. Sappe dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa I Musdar, S.H. Alias Enjel Bin H. Sappe;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau yang telah disita dari Terdakwa II Mahmud Syaltut Alias Syaltut Bin H. Ambo Lau dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa II Mahmud Syaltut Alias Syaltut Bin H. Ambo Lau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Para Terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Musdar, S.H. Alias Enjel Bin H. Sappe** dan **Terdakwa II Mahmud Syaltut Alias Syaltut Bin H. Ambo Lau** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) saset kristal bening yang mengandung Metamfetamina **Dimusnahkan.**
 - 2) 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit mobil honda Brio warna abu-abu DD 1163 HW;
 - 4) uang tunai sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada **Terdakwa I Musdar, S.H. Alias Enjel Bin H. Sappe**

5) 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau;

Dikembalikan kepada **Terdakwa II Mahmud Syaltut Alias Syaltut Bin H. Ambo Lau**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis 19 Oktober 2023 oleh kami, Demi Hadiangoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa hadir didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Demi Hadiangoro, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Ban